

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Laporan Masyarakat

Oleh

Afret Osias Punuf

NIM: 22310006

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, atau kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara yang merugikan masyarakat. Permasalahan adalah: Apa dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia? Apa bentuk rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui bentuk rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian terkait dasar pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia dan bentuk rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dasar pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia dan bentuk rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap laporan masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penelitian rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa: *Pertama*, Dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia adalah: Pelayanan publik mengenai keberatan atas pencabutan meteran air dan pemberitahuan tagihan atas tunggakan pembayaran air yang tidak disampaikan secara tertulis oleh PDAM. Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Kepala Desa Bena dalam penandatanganan Formulir Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan yang diajukan Pemohon, Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT dan PT. Taspen (Persero) Cabang Kupang dalam kepesertaan program asuransi sosial PNS sebagai prasyarat pembayaran gaji, Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pemenuhan hak keuangan dan administratif terhadap Anggota DPRD, Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan oleh Kepolisian Resor Kupang terkait pemberian SP2HP dan dugaan penundaan berlarut atas Laporan Polisi, Pelayanan publik mengenai dugaan tidak memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pelayanan publik mengenai dugaan penundaan penerbitan Surat Keterangan Pindah; *Kedua*, Pertimbangan Tim Pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan adalah: *Pertama*, Adanya Maladministrasi dengan menilai melakukan perbuatan terlapor yang melanggar hukum, melampaui wewenang, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, ketidakpatutan, atau tidak memberikan pelayanan. *Kedua*, Kesesuaian dengan Peraturan terkait mengenai tindakan terlapor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur. *Ketiga* Bukti dan Data Pendukung dengan mempertimbangkan data, informasi, klarifikasi, dan pemeriksaan lapangan yang telah dikumpulkan selama proses investigasi, *Ketiga*, Tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI adalah dengan memberikan tindakan korektif bagi terlapor maka disarankan: bagi Terlapor. Sebagai pihak yang dilaporkan, sikap kooperatif sangat penting untuk menyelesaikan masalah sebelum berlanjut menjadi rekomendasi yang mengikat dan Bagi Ombudsman RI. Dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, maka perlu penguatan tindak lanjut Rekomendasi, maka memperkuat sinergi dengan atasan terlapor atau pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan LAHP/Rekomendasi dilaksanakan.

Kata Kunci: Laporan, Rekomendasi dan Ombudsman Republik Indonesia

ABSTRACT

Description of the Final Report of the Ombudsman of the Republic of Indonesia's
Examination Results Regarding Public Reports

By

Afret Osias Punuf

Student ID: 22310006

Maladministration is unlawful behavior or actions, exceeding authority, or negligence in the provision of public services by state officials that harm the public. The problems are: What is the basis for the Reporter to file a report with the Ombudsman of the Republic of Indonesia? What is the recommendation provided by the Ombudsman of the Republic of Indonesia? The purpose of this study is to analyze the basis for the Reporter to file a report with the Ombudsman of the Republic of Indonesia and to determine the recommendations provided by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. For future researchers, this study can serve as a reference and comparative material for research related to the basis for reporting to the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the recommendations provided by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which are useful theoretically and practically. The independent variables in this study are the basis for reporting to the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the recommendations provided by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The dependent variable is the Ombudsman's recommendation regarding public reports.

Based on the research results, the recommendations of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of East Nusa Tenggara Province indicate that: First, the Reporter's basis for submitting a report to the Ombudsman of the Republic of Indonesia is: Public services regarding objections to the removal of water meters and notification of unpaid water bills that were not submitted in writing by the PDAM. Public services regarding alleged failure to provide services by the Bena Village Head in signing the Statement Form for the Installation of Boundary Marks and Approval of Border Owners submitted by the Applicant; Public services regarding alleged failure to provide services by the NTT Provincial Social Service and PT. Taspen (Persero) Kupang Branch regarding participation in the civil servant social insurance program as a prerequisite for salary payments; Public services regarding alleged failure to provide services by the Secretariat of the South Central Timor Regency DPRD in fulfilling the financial and administrative rights of DPRD Members; Public services regarding alleged failure to provide services by the Kupang Resort Police regarding the issuance of SP2HP and alleged prolonged delays in the Police Report; Public services regarding alleged failure to provide mediation services for the settlement of industrial relations disputes; Public services regarding alleged delays in the issuance of a Certificate of Moving; Second, the Audit Team's considerations in examining the final audit report are: First, the existence of maladministration, assessing whether the reported party committed unlawful acts, exceeded their authority, abused their authority, committed protracted delays, acted inappropriately, or failed to provide services. Second, compliance with relevant regulations regarding the reported party's actions based on laws and standard operating procedures. Third, supporting evidence and data, taking into account data, information, clarifications, and field inspections collected during the investigation process. Third, the follow-up to the final audit report from the Indonesian Ombudsman is to provide corrective action for the reported party. It is recommended that: For the reported party, a cooperative attitude is crucial to resolving the issue before it becomes a binding recommendation. For the Indonesian Ombudsman, strengthening its role as a public service oversight body requires strengthening follow-up on recommendations. Therefore, synergy with the reported party's superior or personnel development officer is needed to ensure the implementation of the LAHP/Recommendations.

Keywords: Report, Recommendation, and the Indonesian Ombudsman